

**TRADISI PASANRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN  
KABUPATEN SINJAI**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
1438 H / 2017 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “ **Pasanra Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai**” telah diujikan pada hari Sabtu, 23 Sya’ban 1438 H, bertepatan dengan 20 April 2017 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Sya’ban 1438 H  
29 April 2017 M

Dewan Penguji :

Ketua : Drs.H.MawardiPewangi, M.Pd.I.

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.

Tim Penguji :

1. Dr. M Ilham Muehtar, Lc., MA.

2. M. Chiar Hijazi, Lc., MA.

3. Irwan Fitri, Lc., MA.

4. Hasan Juhanis, Lc., MS.

Disahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
**NBM: 554 621**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Ahmad Tamba**

NIM : **105260007013**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**

Judul Skripsi : **Pasarra Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa  
Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Rajab 1438 H  
03 April 2017 M

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA**  
NIDN : 0909107201

  
**Hasan Juhani Lc., M.S.**  
NIDN : 0911047703



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, 29 April 2017 M/ 02 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara:

Nama : Ahmad Tampa

Nim : 105260007013

Judul Skripsi : Pasanra Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.  
NBM: 554612

Sekretaris,

Dr. Abd. Rahim Razag, M.Pd.  
NIDN: 9909005374

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Irwan Fitri, Lc., M.A.
4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.  
NBM: 554 612

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Ahmad Tamba**

Nim : **105260007013**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Judul Skripsi : **Pasanra Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa  
Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapa pun

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar April 2017

Diketahui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA**  
NIDN : 0909107201

**Hasan Juhanis, Lc., M.S**  
NIDN : 0911047703

## ABSTRAK

Ahmad Tampa. 2017. *Tradisi Pasanra Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai*. Skripsi. Prodi Al-ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA dan Pembimbing II Hasan Juhanis Lc.,MS.

Penelitian ini adalah perbandingan pergadaian antara tradisi pasanra dan hukum Islam dengan membagi dalam tiga rumusan masalah yaitu bagaimana konsep gadai dalam Islam, bagaimana sistem kerja pasanra di desa gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab, Sinjai, dan bagaimana pandangan Islam tentang pemanfaatan gadai oleh penerima gadai.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep gadai dalam Islam, bagaimana sistem kerja pasanra di desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dan untuk mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai dalam hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu melakukan analisa yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, dari sumber yang relevan yang mana data dan informasi diperoleh dengan cara observasi di lokasi penelitian dan interview terhadap masyarakat dari berbagai kalangan sehingga data tersebut menjadi bahan perbandingan terhadap hukum islam.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa gadai dalam tradisi pasanra secara umum tidak sejalan dengan dalil-dalil dalam syariat agama, karena adanya perbedaan yang sangat prinsip diantara keduanya, sehingga pasanra dapat dikategorikan sebagai muamalah yang harus ditinggalkan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
التجريد.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Hubungan Penelitian Terdahulu.....	6
B. Konsep Gadai Dalam Islam.....	7

1. Pengertian Gadai .....	7
2. Dasar Hukum Gadai.....	10
3. Hukum Gadai Berdasarkan Ayat, Hadits, dan Ijma' .....	13
4. Manfaat Gadai.....	14
C. Syarat Dan Rukun Gadai .....	15
1. Rukun Gadai .....	15
2. Syarat Gadai .....	16
D. Barang Yang Dapat di Jadikan Gadai.....	19
E. Sah dan Tidak Sahnya Gadai .....	19
1. Sahnya Gadai .....	19
2. Tidak sahnya Gadai .....	20
F. Pemanfaatan dan Biaya Barang Gadai .....	20
1. Pemanfaatan oleh Penggadai.....	20
2. Pemanfaatan Oleh Penerima Gadai .....	22
G. Beberapa Masalah Tentang Gadai .....	27
1. Barang Gadai Dalam Tanggungan Penggadai .....	27
2. Jika Penggadai Tidak Menanggung Biaya Barang Gadai .....	29

3. BilaBarang Gadai Rusak atau Hilang .....	30
H. Berakhirnya Masa Gadai.....	31

### BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian .....	37
3. Teknik pengumpulan Data .....	37
a. Observasi .....	38
b. Wawancara ( <i>interview</i> ) .....	38
4. Lokasi dan Fokus Penelitian .....	39
a. Lokasi Penelitian .....	39
b. Fokus Penelitian .....	41
5. Analisis Data .....	41

### BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	42
a. Profil Desa .....	42
b. Letak Geografis.....	42
c. Kondisi Geografis.....	43
d. Orbitas (jarak dari pemerintahan pusat) .....	43
e. Struktur Pemerintahan Tahun 2016.....	43
f. Data Kependudukan Tahun 2015.....	44

g. Sejarah Masuknya Dakwah Islam .....	44
h. Keadaansosial .....	48
i. KeadaanEkonomi.....	48
j. KeadaanPendidikan.....	49
B. PraktekdanMekanismeGadaiPadaTradisipasanra .....	50
a. PendapatMasyarakatTentangPasanra .....	50
b. SistemKerjaPasanra.....	51
c. Syarat-SyaratDalamPasanra.....	54
d. TujuanMasyarakatMelakukanPasanra .....	55
e. FenomenaDalamTradisiPasanra .....	56
C. AnalisisTerhadapTradisiPasanradi DesaGareccing MenurutHukum Islam.....	57
1. TujuanPergadaianDalam Islam danPasanra.....	58
2. PemanfaatanBarangGadaiDalam Islam danPasanra.....	60
3. BiayadanHasilBarangGadaiDalam Islam danPasanra.....	61
4. JikaPemilikGadaiTidakMampuMenebusBarangGadai.....	62

## BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan .....	64
---------------------	----

B. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah semata salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi SAW.

Berkat pertolongan Allah SWT skripsi yang berjudul **Pasanra Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai** untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu (S1) di Fakultas Agama Islam Prodi Al-ahwal Asy-syakshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis sangat menyadari banyaknya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis Bapak. Tampa dan Ibu Pandang dan juga kepada mertua penulis bapak Baharuddin dan Ibu H.Haliani semoga Allah SWT senantiasa merahmati mereka semua.
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Agama Islam Prodi Al-ahwal Asy-syakhshiyah.

3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd sebagai dekan Fakultas Agama Islam semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT
4. Syaikh Muhammad bin Muhammad Thayyib Khoory beserta keluarga dan segenap karyawan dan para donator yang memfasilitasi perkuliahan hingga selesai, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan melapangkan rezkinya.
5. Bapak Dr. M Ilham Muchtar Lc., MA sebagai ketua Prodi Al-ahwal Asy-syakhshiyah, sekaligus pembimbing I penulis semoga Allah SWT senantiasa melidungiya.
6. Bapak Hasan Juhanis Lc., MS sebagai pembimbing dua penulis
7. Segenap Dosen dan Karyawan Al-ahwal Asy-syakhshiyah semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surgaNya.
8. AMCF beserta seluruh staf dan karyawan, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas
9. Bapak Irwan Parewangi kepala Desa Gareccing dan segenap jajarannya yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Gareccing
10. Seluruh teman-teman angkatan ke III semoga perkumpulan kita adalah perkumpulan karena Allah SWT dan perpisahan kita perpisahan karena Allah SWT.

11. Teristimewa kepada istri penulis Suriani Baharuddin SPd.i yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis, semoga Allah SWT mengumpulkan kelak di JannahNya.

Dan seluruh pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan *jazakumullahu khairajaza*.

Penulis sangat sadar bahwa dalam skripsi masing banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penulis sangat mengharap masukan, perbaikan dan kritikan dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat lebih bermanfaat.

Makassar, April 2017

Penulis



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri sehingga Allah SWT menjadikan manusia dengan beragam keahlian. sehingga dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain agar kehidupan dapat berkelanjutan. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup agar manusia dapat hidup teratur, dengan mengikuti aturan yang menciptakannya karena Penciptalah yang paling tahu keadaan dan kebutuhan ciptaannya.

Allah SWT mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan agama Islam untuk seluruh umat manusia, menghapus segala syariat yang ada sebelum Islam datang dengan syariat baru untuk kemaslahatan umat manusia.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya, mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak dan kehidupan

bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan rohani dan jasmani yang dikenal dengan istilah muamalah, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam hal ini penulis akan membahas aspek muamalah atau interaksi sesama manusia, yang akan berbicara tentang pergadaian yang menjadi tradisi turun temurun pada pada masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang menjadi objek penelitian yang lebih dikenal dengan istilah *pasanra*.

Adapun fokus penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang menjadi ciri khas pada tradisi *pasanra* bahkan dengan itulah *pasanra* itu dimaksudkan. Dan mungkin masih ada hal-hal yang memerlukan penelitian mendalam selain dari pemanfaatan barang gadai itu sendiri, yang tentunya penulis akan membahas jika memang hal tersebut dianggap penting untuk ditambahkan dalam pembahasan.

*Pasanra* adalah sebuah istilah dalam bahasa Bugis, yang berarti menggadaikan, yaitu jika seseorang mengambil utang dalam jumlah besar maka ia harus memberikan barang yang dapat dikelola untuk diambil hasilnya, sehingga pemberi utang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut, sampai utang itu

dikembalikan pada batas waktu yang ditentukan, ataupun tanpa ada batas waktu yang disepakati, dan inilah yang lebih sering terjadi.

Perspektif dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna pandangan atau sudut pandang<sup>1</sup>

Hukum Islam dalam ushul fiqhi adalah aturan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallah baik berupa keharusan, atau anjuran, atau adanya sesuatu menjadi sebab, atau adanya syarat, atau penghalang<sup>2</sup> terjadinya sebuah hukum.

Dalam hukum Islam pemanfaatan barang gadai menjadi khilaf diantara ulama, tentang pemanfaatannya, baik bagi pemilik barang gadai atau penerima barang gadai. Sehingga para fuqaha memberikan pembahasan tersendiri dalam kitab-kitabnya, karena adanya kensekuensi-konsekuensi hukum, jika tidak berhati-hati akan menjadi sebab terjatuhnya seseorang dalam muamalah ribawiyah.

Maka inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis mengangkat judul ini, agar dapat lebih memperjelas status hukum *pasanra* yang menjadi tradisi di masyarakat Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

<sup>1</sup>Kamus Bahasa Indonesia (KBI), *op.cit* hal: 1167

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajizu fi Ushul al-Fiqhi*, (Damaskus, Daru al-Fikri, 1999) hal: 119

## B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menggambarkan secara singkat tentang *pasanra* yang ada pada masyarakat di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan juga hukum Islam maka dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep gadai dalam Islam ?
2. Bagaimana sistem kerja *pasanra* di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep gadai dalam Islam.
2. Untuk mengetahui sistem kerja *pasanra* di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi *pasanra* atau gadai di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah di bidang muamalah khususnya dalam permasalahan tradisi *pasanra*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hubungan Penelitian Terdahulu

Gadai adalah muamalah yang lumrah bagi manusia bahkan bisa menjadi kebutuhan dalam kondisi tertentu, maka tidak heran ketika banyak tempat-tempat pegadain baik yang syariah maupun yang non syariah, yang tentunya akan menjadi bahan penelitian bagi para peneliti khususnya bagi mahasiswa sebagai syarat kelulusan.

Maka dari itu sangat mudah di temukan penelitian yang berkaitan dengan gadai, karna dapat dikatakan semua lapisan masyarakat mengetahui gadai dengan berbagai model yang pada intinya adalah penjaminan barang.

Diantara judul penelitian yang membahas masalah gadai adalah penelitian yang berjudul GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM oleh Supriadi salah seorang mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga penelitian salah seorang mahasiswa Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang meneliti hukum

memanfaatkan barang gadai dalam Islam secara kuantitatif, dengan mengemukakan pendapat ulama terutama dari empat ulama mazhab, kemudian memberikan kesimpulan tentang hukum memanfaatkan barang gadai dalam Islam.

Adapun pun fokus pembahasan penulis adalah pemanfaatan barang gadai pada tradisi *pasanra* di desa gareccing dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang akan diolah secara kualitatif, kemudian melakukan perbandingan dengan konsep gadai yang ada dalam Islam, yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan tentang status *pasanra* dalam perspektif hukum Islam.<sup>3</sup>

## B. Konsep Gadai Dalam Islam

### 1. Pengertian Gadai

Secara etimologi gadai berarti ***ats-tsubuutu wa ad-dawamu*** artinya tetap dan kekal, atau ***al-habsu wa al-luzumu*** artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda dalam memberikan ta'rif diantaranya:

---

<sup>3</sup> Abd Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2010) hal: 265

Sayyid Sabiq mengatakan:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَا لِيَّةَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَ ثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ  
يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian dari barang (yang menjadi jaminan)<sup>4</sup>

Ibnu Qudamah dalam al-Mugni mengatakan :

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالْدَيْنِ لَيْسَتْ وَفِي مَنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ  
إِسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang sebagai alat bayar jika tidak mampu membayar atas hutang yang diambilnya.<sup>5</sup>

Abdul Qadir Syaibah al-Hamdi dalam kitabnya Syarhu Bulugh al-Maram mengatakan :

مَا وَضَعَ عِنْدَكَ لِيُنْؤَبَ مَنَابَ مَا أُخْذَ مِنْكَ

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *fiqhu as-Sunnah* (Beirut, al-Maktabah al-Asriyah, 2010) jilid III hal: 136

<sup>5</sup> Abu Muhammad Abdillah ibnu Ahmad ibnu Muhammad Qudamah al-Maqdisi, (Riyad, Daru al-Alam al-Kutub, 1997) jilid VI, hal: 443

Apa yang disimpan di sisimu (sebagai jaminan) sebagai pengganti terhadap apa yang diambil darimu (pinjaman)<sup>6</sup>

Menurut Hendi Suhendi, gadai menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>7</sup>

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut syariat untuk dijadikan jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayaran jika hutang tidak dapat dibayar.

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi gadai ialah menjamin hutang dengan barang di mana hutang dimungkinkan dapat dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya. Contoh : si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta pada si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan dan semisalnya sebagai jaminan hutangnya . jika hutang telah jatuh tempo dan si A tidak dapat membayar hutangnya, maka hutangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. Si A yang meminjam uang dinamakan

<sup>6</sup> Abdul Qadir Sayyid al-Hamdi, *Fiqhu al-Islami Syarhu Bulugu al-Maram*, (Madina, Muthabi ar-Rasyid, 1982) juz VI hal: 153

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) hal: 106

penggadai si B yang meminjamkan uang disebut penerima gadai dan barang yang digadaikan disebut barang gadai.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

### a. Dalil al-Qur'an

Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا  
فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan jika kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan juru tulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia telah berdosa, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menunjukkan bolehnya gadai dalam keadaan bepergian.

### b. Dalil Hadits

<sup>8</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (terjemahan)*, (Jakarta Timur, Darul Falah, 2007) hal: 531.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِينَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

Artinya :

Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang yahudi makanan dengan utang lalu beliau menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari)

Imam Al-Qurtuby berkata tentang ayat dan hadits di atas bahwa jumhur ulama berpendapat disyariatkan gadai pada safar dengan nas Al-Qur’an, sedangkan gadai pada saat mukim disyariatkan dengan sunnah Rasulullah SAW.<sup>9</sup>

Imam asy-Syafi’i berkata tidak mengapa gadai itu baik saat safar atau mukim<sup>10</sup>

### c. Dalil ijma’

Abu Malik berkata tidak ada khilaf ulama tentang bolehnya gadai dalam keadaan safar, adapun dalam keadaan mukim maka tidak ada yang menyelisihinya pensyariatannya kecuali Ibnu Hazm az-Zhohiriyya, ad-Dhohhak, dan Mujahid, akan tetapi pendapat mereka tertolak dengan hadits yang

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakr Al-Qurtuby, *al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an*, (Mu’assasah ar-Risalah) hal : 465.

<sup>10</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm* ( Darul Wafa’, 2010) juz: IV hal: 289

menerangkan terhadap apa yang pernah dilakukan Nabi SAW.<sup>11</sup>

Ibnu Qudamah juga berkata adapun ijma, ulama telah sepakat atas bolehnya gadai dalam keadaan safar atau mukim<sup>12</sup>

#### d. Fatwa MUI

Fatwa MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai.

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorat dalam hidup masyarakat.

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal ibnu Sayyid Salim, *Kasyfu al-Akinnah*, (Mesir, al-Maktabah at-Tauqifiyah, 2013)hal: 320

<sup>12</sup> Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad Qudamah al-Maqdisi, *op.cit*, hal: 444

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Gadai Berdasarkan Ayat, Hadits, Dan Ijma' Ulama

Wahbah Az-Zuhaili berkata bahwa hukum gadai itu mubah dan bukan wajib, sebagaimana disepakati oleh ulama, karena dia adalah jaminan terhadap hutang, maka ia tidak wajib sebagaimana tidak wajibnya al-kafalah, adapun firman Allah SWT *farihanun makbudhoh* hanya bersifat petunjuk bagi orang beriman bukan suatu hal yang diwajibkan<sup>14</sup>

Ulama telah sepakat atas kebolehan gadai dan tidak ada yang menyalahinya dalam hal pensyariatannya sekalipun ada perbedaan tentang kebolehannya pada saat mukim<sup>15</sup>

### 4. Manfaat gadai

Gadai didalamnya ada hikmah dan manfaat yang sangat agung, karena didalamnya ada mashlahat bagi penggadai dan

<sup>13</sup> Fatwa MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, Daru al-Fikr, 1985) juz : VI hal: 182

<sup>15</sup> Sayyi Sabiq, *op.cit*, hal: 137

juga mashlahat bagi penerima gadai bahkan mashlahat bagi seluruh umat manusia.

Diantara manfaat gadai :

1. Manfaat bagi penggadai adalah dengan adanya adanya gadai maka ia menjadi sebab untuk mendapatkan pinjaman yang dengannya ia dapat memenuhi kebutuhannya yang mendesak, meringankan kesusahannya, karena kebanyakan manusia merasa berat untuk memberi pinjaman kecuali jika ada barang yang ia pegang sebagai jaminan hingga pinjaman dikembalikan.
2. Manfaat bagi penerima gadai adalah gadai menjadi sebab hingga ia merasa aman terhadap pinjaman yang ia berikan pada penggadai sehingga tidak ada yang jadi korban kesewenang-wenangan, atau pengingkaran hutang atau menunda pembayaran. Dan tentunya ia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT dengan meringankan beban sesama manusia.
3. Adapun manfaat bagi umat manusia adalah dengan adanya gadai maka ia membantu manusia untuk bersifat jujur dan amanah yang dengannya akan memunculkan rasa kasih sayang terhadap sesama, dan akan ada

ketenangan dan terhindar dari kecemasan dan pengkhianatan.<sup>16</sup>

## C. Syarat Dan Rukun Gadai

### 1. Rukun gadai

Menurut Prof. Abdur Rahman Ghazali, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai, menurut jumhur ulama rukun gadai itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penggadai dan penerima gadai)
2. Shighat (lafaz ijab dan kabul)
3. Utang/Pinjaman
4. Harta yang dijadikan jaminan (barang gadai)

Adapun ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab dan kabul.<sup>17</sup>

### 2. Syarat gadai

Syarat gadai adalah syarat masing-masing rukun yang disebutkan diatas sehingga gadai dianggap sah.

<sup>16</sup> Majmu'ah min al-Mu'allifin, *Fikihu al-Muamalah* (al-Maktabah al-Syamilah) hal: 706

<sup>17</sup> Abd Rahman Gazaly, *op.cit*, hal: 266

Prof. Rachmat Syafe'i menjelaskan sebagai berikut :

### 1. Syarat *Aqid*

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah, menurut ulama asy-Syafi'iyah al-ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan gadai. Menurut ulama selain al-Hanafiah ahliyah dalam gadai seperti pengetahuan ahliyah dalam jual beli dan derma, gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.

### 2. Syarat *Shighat*

Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam gadai tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab gadai jual beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan gadai tetap sah.

### 3. Syarat utang/Pinjaman

Utang/pinjaman adalah hak yang diberikan kepada penggadai ketika akad gadai. Al-Hanafiyah memberika beberapa syarat yaitu:

- a. Utang atau pinjaman hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain al-Hanafiyah, pinjaman hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada penggadai, baik berupa uang atau berbentuk benda.
- b. Utang memungkinkan dapat dibayarkan. Jika utang tidak dapat dibayarkan, maka gadai menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya gadai.
- c. Utang harus jelas. Dengan demikian tidak boleh memberikan dua utang tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai.

#### 4. Syarat Barang Gadai

Barang gadai adalah barang yang dijadikan jaminan oleh penggadai. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan

barang gadai sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak penerima gadai.

Ulama al-Hanafiyah mensyaratkan barang gadai antara lain:

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik penggadai
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang (dikuasai) oleh penggadai
- h. Tetap atau dapat dipindahkan.<sup>18</sup>

#### **D. Barang Yang Dapat di Jadikan Gadai**

Jika diperhatikan dari defenisi gadai maka dapat dipahami bahwa barang yang dapat dijadikan gadai adalah barang yang

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia,2001) hal: 162

memilik nilai yang dapat menjadi pengganti utang jika tidak dapat membayarnya.

Imam asy-Syafi'i mengatakan semua barang yang dapat diperjualbelikan maka ia dapat dijadikan gadai, hibah, shadaqah, tidak ada perbedaan ulama dalam hal ini, maka hewan boleh dijadikan gadai, hamba sahaya, dinar, dirham, tanah, dan selainnya.<sup>19</sup>

Menurut Abu Malik, tidak dipersyaratkan barang gadai harus milik penggadai, barang yang dipinjam dijadikan gadai sah dengan izin pemiliknya, ulama sepakat bolehnya meminjam barang untuk dijadikan gadai.<sup>20</sup>

## **E. Sah dan Tidak Sahnya Gadai**

### **1. Sahnya gadai**

Prof. Rachmat Syafe'i berkata, menurut pandangan jumhur ulama gadai baru dipandang sah bila barang gadai sudah dipegang oleh penerima gadai, sedangkan menurut ulama al-Malikiyah cukup dengan adanya ijab kabul. Kemudian

<sup>19</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *op.cit*, juz: IV hal: 294

<sup>20</sup> Abu Malik Kamal ibnu Sayyid Salim, *op.cit*, hal: 322

meminta kepada penggadai untuk menyerahkan barang gadai.<sup>21</sup>

## 2. Tidak sahnya gadai

Menurut ulama al-Hanafiah bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Batal*, tidak memenuhi persyaratan pada saat akad seperti aqid tidak ahli.
- b. *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti barang gadai berkaitan dengan barang lain.<sup>22</sup>

## F. Pemanfaatan dan Biaya Barang Gadai

### 1. Pemanfaatan oleh penggadai

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, jumbuh ulama selain asy-Syafi'iyah melarang penggadai untuk memanfaatkan barang gadai yang menjadi jaminan, sedangkan ulama asy-Syafi'iyah memperbolehkannya sejauh tidak memudhoratkan penerima gadai. Adapupun rinciannya sebagai berikut:

- a. Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin penerima

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hal: 170

<sup>22</sup> *ibid*

gadai, begitu pula penerima gadai tidak boleh mememanfaakannya tanpa seizin penggadai, mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh penerima gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama al-Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk gadai.

- b. Ulama asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadai dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada penerima gadai, seperti mengendarainya, menempatinnya, akan tetapi jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun maka harus atas izin penerima gadai.<sup>23</sup>

Begitupun dengan penggadai jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi penggadai mengambil manfaat dari barang gadai kecuali atas izin penerima gadai. Sedangkan asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadai berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadai selama tidak mengurangi nilai, jika pemanfaatan berpengaruh pada nilai barang gadai

---

<sup>23</sup> Abd Rahman Gazaly, *op.cit*, hal: 269

maka penggadai tidak boleh mengambil manfaat kecuali atas izin penerima gadai.<sup>24</sup>

Bila barang yang dijadikan barang gadai itu mengalami pertumbuhan, seperti hewan melahirkan anak, atau pertumbuhan pada nilainya, maka tambahan tersebut menjadi milik penggadai digabungkan pada asalnya sebagai barang gadai.<sup>25</sup>

## 2. Pemanfaatan oleh penerima gadai

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa :

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada hak bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat sedikitpun dari barang gadai. Dan sebagian berpendapat apabila dari hewan peliharaan maka boleh bagi penerima gadai untuk mengambil susunya sesuai kadar yang ia lakukan (dalam pemeliharaan) atau biaya ia keluarkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

وَعَلَى الذِّي يَشْرَبُ وَيُرَكَّبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)

<sup>24</sup> Abdurrahman ibnu Muhammad Aud al-Jazairy, *al-Fiqhu ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut, Darul Kutub al-Alamiyah) juz: V, al-Maktabah asy-Syamilah.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta, Pranada Media, 2003) hal: 230

Artinya :

Hewan tunggangan ditunggangi sesuai dengan nafkahnya apabila ia tergadaikan dan susunya diminum sesuai dengan nafkahnya apabila ia tergadaikan. Dan atas orang yang menunggangi dan meminumnya (menanggung) nafkahnya".(HR. Bukhari)<sup>26</sup>

Jumhur ulama selain al-Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali jika penggadai menolak untuk membiayainya, dalam hal ini penerima gadai dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti onkos pembiayaan. Ulama al-Hanabila berpendapat bahwa penerima gadai memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan, seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti biaya yang dikeluarkan, lebih jauh tentang pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ulama al-Hanafiyyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. sebagian ulama al-Hanafiyyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh penggadai, tetapi sebagian lainnya tidak

---

<sup>26</sup>Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, (Beirut, Daru ibnu Ashasha, 2005) jilid II hal: 223

membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai, sebab termasuk riba.

b. Ulama al-Malikiyah membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh penggadai atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama asy-Syafi'iyah.

c. Pendapat al-Hanabilah berbeda dengan Jumhur, mereka berpendapat, jika barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya, sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh penggadai, adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin penggadai.<sup>27</sup>

Ash-Shan'ani mengatakan bahwa hadits diatas sebagai dalil bahwa penerima gadai berhak mengambil manfaat terhadap

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hal: 173

barang gadai sebagai ganti biaya yang dikeluarkan, dan dalam masalah ini ada tiga pendapat :

- a. Imam Ahmad dan Ishak berpendapat untuk beramal sesuai dengan makna zhohir hadits dan itu khusus jika barang gadai dikendarai dan susunya diperah, mereka berkata penerima gadai memanfaatkan keduanya sesuai biaya yang dikeluarkan dan tidak ada qiyas terhadap keduanya.
- b. Jumhur ulama berpendapat penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sedikit pun.
- c. Al-Auza'i dan al-Laits berkata : maksud dari dari hadits tersebut, apabila penggadai tidak mengeluarkan biaya terhadap barang gadai maka penerima gadai boleh mengeluarkan biaya terhadap hewan agar tetap hidup dan ia boleh mengendarai atau meminum susu sebagai ganti dari biaya yang dikeluarkan dengan syarat tidak melebihi kadar biaya yang dikeluarkan.<sup>28</sup>

Sayyid Sabiq berkata bahwa akad gadai adalah akad yang dimaksudkan penjaminan terhadap hutang, dan bukan maksud

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail al-Amiru al-Yamani ash-Shan'ani, *Subulu as-Salam Syarhu Bulugu al-Maram min Jam'i Adillati al-Ahkam*, (Beirut, Daru al-Kutub al-Alamiyah, 2014) jilid III hal: 51

mengambil manfaat dan keuntungan dan yang semisalnya, oleh karena itu tidak boleh bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai sekalipun mendapat izin dari penggadai.<sup>29</sup>

Asy-Syaukani mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan jumhur ulama berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai sedikitpun, bahkan segala manfaat milik penggadai begitupun dengan pembiayaan dalam tanggungannya.<sup>30</sup>

Al-Baghawi juga mengatakan bahwa manfaat milik penggadai dan biaya juga dalam tanggungannya, dan ini adalah pendapat asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin.<sup>31</sup>

## **G. Beberapa Masalah tentang Barang Gadai**

### **1. Barang gadai dalam tanggungan penggadai**

Jika barang gadai membutuhkan biaya untuk kemaslahatannya agar tetap dalam kondisi utuh, seperti memberi makanan pada hewan, upah pengembala, pengairan kebun, pembuahan, dan lain-lainnya, maka semua atas

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit* : 138

<sup>30</sup>Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muahmmad asy-Syaukani, *Nailu al- Author*, (Beirut, Darul Kitab al-Arabi, 2000) jilid III, hal: 620

<sup>31</sup>Abu Muhammad al-Husain Ibnu Mas'ud Ibnu Muhammad Ibnu al-Fara' al-Baghawi, *Syarhu as-Sunnah* (Beirut, al-Maktabah al-Islami, 1983) jilid VIII hal: 184 al-Maktah asy-Syamilah.

tanggungannya, sesuai kesepakatan para fuqaha, sebagaimana diriwayatkan secara marfu' :

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهْنَهُ عَلَيْهِ غُرْمُهُ وَلَهُ غُنْمُهُ

Artinya :

Tidak boleh ditutup barang yang digadaikan dari pemiliknya, baginya keuntungan dan kerugian (atau biaya)” (Hadits riwayat Daraqutni.)

Karena barang gadai adalah hak penggadaian, maka dialah yang menanggung segala yang dibutuhkan barang gadai. Dan jika barang gadai membutuhkan pemeliharaan, seperti kandang ternak, upah pemeliharaan, maka ia dalam tanggungan penggadaian menurut jumhur, sedangkan menurut al-Hanafiyah kebutuhan barang gadai dalam tanggungan penerima gadai, karena barang gadai adalah tahanan baginya.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal ibnu Sayyid Salim, *op.cit* hal: 326

Prof. Rachmat Syafe'i lebih merinci pendapat ulama sebagai berikut :

1. Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara penggadai dan penerima gadai, yakni penggadai yang memberikan pembiayaan keperluan hidup dan penerima gadai yang berhubungan dengan penjagaannya. Diantara kewajiban penggadai adalah memberikan keperluan hidup barang gadai jika berupa hewan, juga upah penggembala, dan upah menjaga bagi penerima gadai. Hanya saja penerima gadai tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin penggadai.

2. Ulama al-Hanabilah, asy-Syafi'iyah, dan al-Malikiyyah berpendapat bahwa penggadai bertanggung jawab atas pembiayaan barang gadai, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

## **2. Jika penggadai tidak menanggung biaya barang gadai**

Ada beberapa konsekuensi bagi penggadai jika tidak menanggung biaya barang gadai:

1. Menurut Ulama al-Malikiyah jika penggadai menolak untuk membiayai barang gadai, maka penerima gadai

harus membiayainya, kemudian dijadikan utang bagi penggadai, baik atas seizin penggadai atau tidak.

2. Ulama asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadai harus dipaksa untuk membiayai barang gadai jika penggadai ada. Akan tetapi jika penggadai tidak ada, diperlukan bantuan Hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika penggadai memiliki harta atau menjual sebagian barang gadai atau Hakim menyuruh penerima gadai untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Jika pembiayaan penerima gadai atas barang gadai tanpa seizin Hakim, penerima gadai harus bersumpah bahwa pembiayaan atas barang gadai dimaksudkan agar kelak diganti oleh penggadai.

3. Ulama al-Hanabilah berpendapat bahwa jika pembiayaan tanpa seizin penggadai, padahal dimungkinkan untuk meminta kepadanya, maka penggadai tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi jika penerima gadai tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada penggadai, penerima gadai harus mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.

### **3. Bila barang gadai rusak atau hilang**

Bila barang gadai hilang dibawa penguasaan penerima gadai, maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian penerima gadai atau karena disia-siakan, umpamanya penerima gadai bermain dengan api, lalu barang gadai terbakar, atau gudang tidak terkunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Penerima gadai diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, maka bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab penerima gadai.

Menurut ulama al-Hanafiyah bahwa penerima gadai yang memegang barang gadai menanggung resiko kerusakan dan kehilangan barang gadai, bila barang gadai itu rusak atau hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.<sup>33</sup>

## H. Berakhirnya Masa Gadai

Masa gadai dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Barang gadai di serahkan kepada pemiliknya

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *op.cit* hal: 110

Jumhur Ulama selain asy-Syafi'iyah memandang habis masa gadai jika penerima gadai menyerahkan barang gadai kepada pemiliknya, sebab barang gadai merupakan jaminan hutang. Jika diserahkan tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula masa gadai jika penerima gadai meminjamkan barang gadai kepada penggadai atau kepada orang lain atas izin penggadai.

2. Dipaksa Menjual Barang gadai

Masa gadai habis jika hakim memaksa penggadai untuk menjual barang gadai, atau hakim menjualnya jika penggadai menolak.

3. Penggadai Melunasi Semua Utang

4. Pembebasan Utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya gadai meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan Gadai dari Pihak Penerima gadai

Masa gadai dipandang habis jika penerima gadai membatalkan gadai meskipun tanpa seizin penggadai, sebaliknya dipandang tidak batal jika penggadai membatalkannya.

Menurut ulama al-Hanafiyah penerima gadai diharuskan untuk mengatakan pembatalan gadai kepada penggadai, hal ini karena gadai tidak terjadi kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa gadai dipandang batal jika penerima gadai membiarkan barang gadai pada penggadai sampai dijual.

#### 6. Penggadai Meninggal

Menurut ulama al-Malikiyah masa gadai habis jika penggadai meninggal sebelum menyerahkan barang gadai pada penerima gadai. Juga dipandang batal jika penerima gadai meninggal sebelum mengembalikan barang gadai kepada penggadai.

#### 7. Barang gadai Rusak

#### 8. Tasharruf (pengalihan)

Gadai dipandang habis apabila barang gadai di-tasharrufkan seperti dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas izin pemiliknya.<sup>34</sup>

Setelah memperhatikan pandangan ulama dalam masalah gadai maka jelaslah bagi kita bahwa gadai adalah salah satu

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit* hal: 179

muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam namun didalamnya terdapat beberapa hukum yang harus diperhatikan agar terhindar dari pelanggaran agama, atau menzalimi manusia secara tidak sengaja, bahkan jika diperhatikan lebih dalam lagi maka pelaku gadai dapat terjatuh dalam perbuatan riba yang telah jelas keharamannya dalam agama sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

Artinya :

Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba (HR, Baihaqi)

Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi riba. Dan riba salah satu dari tujuh hal yang membuat binasa yang Nabi SAW menyuruh ummatnya untuk menjauhinya. Bahkan dosa satu dirham hasil riba lebih besar disisi Allah SWT dari zina sebanyak tiga puluh enam kali. Dan riba itu mempunyai enam puluh pintu dosa, dan yang paling ringan dari dosa riba seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Maka sangatlah perlu kita berhati-hati.

Perjanjian pada gadai dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminan. Persoalan sekarang adalah apakah dalam gadai tersebut terdapat unsur riba?

Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai atau ketika membayar utangnya
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila penggadai tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dengan tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai, padahal utang penggadai lebih kecil nilainya dari barang gadai.<sup>35</sup>

Kaidah asal dalam muamalah adalah boleh sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqhi disebutkan ***al-ashlu fii al-asy-yaa'l al ibahah*** dan inilah yang menjadi landasan utama segala sesuatu yang berhubungan dengan hal muamalah, hingga jelas dalil yang

---

<sup>35</sup> Abd Rahman Gazaly, *op.cit*, hal: 279

membatalkan kebolehan. Dan disebutkan dalam kaidah lain ***al ashlu fii al-muamalat al-ibahah*** bahwa segala hal yang berkaitan dengan muamalah kembali pada hukum asal, dan tidak seorang pun boleh melarangnya sampai adanya dalil yang membatalkan kebolehan, berbeda dengan ibadah yang berlandaskan pada dalil perintah, yaitu haram seseorang melakukan sebuah ibadah tanpa ada dalil yang menunjukkan perintah atas ibadah tersebut, sebab jika tidak maka orang tersebut masuk dalam kategori pelaku bid'ah.

Salah satu landasan hukum yang mu'tabarah adalah ***al-urf*** yaitu apa yang menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat dalam urusan duniawi yang tidak menyelisihi syariat agama baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>36</sup> Yang harus digaris bawahi sebagaimana ta'rif yang telah sebutkan yaitu kebiasaan atau tradisi dapat dijadikan landasan hukum selama tradisi itu tidak bertolak belakang dengan hal-hal yang prinsip dalam agama, sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi terikat dengan syarat yaitu adanya kesesuaian dengan syariat.

Maka dari itu penelitian ini akan meneliti tentang tradisi *pasanra* untuk melihat apakah tradisi tersebut memenuhi syarat untuk

---

<sup>36</sup> Musthafa Ibnu Muhammad Ibnu Salamah, *at-Ta'asis fi Ushul al-Fiqhi ala Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, (Makkah, Maktabah al-Haramain) hal: 471

dijadikan landasan hukum agar terhindar dari melakukan kesalahan dalam bermuamalah.

Demikian penjelasan secara singkat tentang gadai dalam perspektif Islam serta hukum-hukum yang terkait dengannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara hukum Islam pada dasarnya penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dari barang gadai kecuali dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pembahasan di atas.



### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan teknik atau langkah-langkah atau penjelasan secara rinci mengenai objek penelitian beserta cara memahami objek tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Azis Masang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Makalah 2010) hal: 12

Adapun metode yang digunakan untuk penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai tata cara terjadinya praktek gadai sawah atau kebun di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah yang terjadi.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan adanya metode pengumpulan data yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkana data.<sup>38</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**a. Observasi**

Observasi adalah pegamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki, dan observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>39</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

**b. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2016) hal:224

<sup>39</sup> Sugiono, *op.cit*, hal:227

diteliti.<sup>40</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari kedua belah pihak yaitu penggadai dan penerima gadai, dan juga dari kalangan pemerintah dan tokoh masyarakat di Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

#### 4. Lokasi dan Fokus Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Desa Garecing yang terletak di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Selatan, sekitar dua ratus kilo meter dari ibu kota provinsi dua puluh lima kilo meter dari ibu kota kabupaten. Di Desa inilah penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem kerja *pasanra* telah menjadi tradisi dengan menggali informasi melakukan interview dari warga masyarakat menjadi informan penulis.

Adapun yang akan menjadi informan penulis yaitu tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintah, dan tentunya beberapa warga masyarakat sebagai pelaku *pasanra* dari pihak penggadai ataupun pemegang gadai.

Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>40</sup> Sugiono, *op.cit*, hal:231

No.	TOKOH MASYARAKAT	
1	INSTANSI PEMERINTAH	1 orang
2	TOKOH AGAMA	1 orang
3	TOKOH ADAT	1 orang
	TOTAL	3 orang

No.	PELAKU PASANRA	
1	DUSUN BULU JAMPI	2 orang
2	DUSUN LITA LITAE	2 orang
3	DUSUN TANA TENNGA	2 orang
	TOTAL	6 orang


### b. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan barang gadai oleh penggadai yang menjadi ciri khas *pasanra*, akan tetapi tentunya akan meluas pada hal-hal yang berkaitan sistem

kerja *pasanra*, seperti siapa yang menjadi pekerja pada barang bagai, siapa yang menanggung biaya barang gadai, hak-hak yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemilik gadai, dan hal-hal yang masih berkaitan dengan sistem *pasanra*.

### 5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan analisa yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh<sup>41</sup> dari sumber yang relevan. kemudian data yang terhimpun dianalisa berdasarkan hukum Islam. dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status hukum gadai dalam *pasanra* yang menjadi tradisi dalam pandangan hukum Islam.



## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

##### a. Profil Desa :

---

<sup>41</sup> Sugiono, *op.cit*, hal: 20

- a) Nama Desa : Gareccing
- b) Pusat Pemerintahan : jln.Barokeng Dg  
Mattaro
- c) Kode Pos : 92661
- d) Kecamatan : Sinjai Selatan
- e) Kabupaten : Sinjai
- f) Provinsi : Sulawesi Selatan
- g) Jumlah Dusun : 3

1. Dusun Bulu-Jampi
2. Dusun Lita-litae
3. Dusun Tana Tengah

- h) Jumlah RT/RW : 10

**b. Letak Geografis**

1. Batas-Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara : Desa Talle
- b) Sebelah Selatan : Kelurahan Sangiaserri
- c) Sebelah Barat : Kelurahan Sangiaserri
- d) Sebelah Utara : Desa Alenangka

42

2. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Gareccing menurut data yang ada yaitu sekitar 542.74 Ha. terdiri dari :

- a) Jalan : 21.60 Ha

- b) Lading dan Persawahan : 504.07 Ha
- c) Pemakaman : 0.80 Ha
- d) Bangunan Umum : 7.85 Ha
- e) Lain-Lain : 0.61

**c. Kondisi Geografis**

- a) Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 375 M
- b) Banyaknya Curah Hujan : 37.25  
MM/HM
- c) Suhu Udara Rata-Rata : 28 C

**d. Orbitas ( jarak dari pemerintahan pusat )**

- a) Jarak dari pemerintahan kecamatan : 1.5 KM
- b) Jarak dari ibu kota kabupaten : 25 KM
- c) Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 195 KM

**e. Stuktur Pemerintahan Tahun 2016**

- a) Kepala Desa : Irwan Parewangi
- b) Sekretaris Desa : Fahri S.E
- c) Kas Pemerintahan : Ambo Tang
- d) Kas Kesra : Mappedgau S.T
- e) Kas Pelayanan : Sumiati A.Ma
- f) Kaur TU dan Umum : Asran
- g) Kaur Keuangan : Kasmawati S.Pd
- h) Kaur Perencanaan : Hadrawati

- i) Staf Kesejahteraan : Muh. Amir.B
- j) Staf : Armila
- k) PJ Kadus Bulu jampi : Muh. Amir. B
- l) PJ kadus Tana tennga : Fahri SE
- m) PJ Kadus Lita-Litae : Abd Rahman

**f. Data Kependudukan Tahun 2015**

- a) Jumlah Penduduk : 2.419 orang
  - ✓ Laki-Laki : 1.214 orang
  - ✓ Perempuan : 1.205 orang
- b) Jumlah KK : 583 KK

**g. Sejarah Masuknya Dakwah Islam dan Keadaan keagamaan**

- a) Sekilas sejarah masuknya dakwah Islam di desa Gareccing

Menurut bapak Tampa salah seorang tokoh agama, yang menjadi salah seorang informan penulis, bahwa awal masuknya dakwah Islam di desa Gareccing dimotori oleh Kiyai Marzuki Hasan, beliau adalah pendiri pondok pesantren Darul Istiqamah yang berpusat di Maros Sulawesi Selatan, yang kemudian mendirikan

cabang diberbagai daerah, termasuk yang ada di sinjai selatan yang bertempat di Puce'

Pada tahun delapan puluhan, beliau memulai dakwah Islam di Sinjai dengan mendirikan pondok pesantren Darul Istiqamah cabang, dan kemudian masuk ke desa-desa termasuk desa Gareccing, beliau bersama beberapa murid memulai dakwah melalui pengajian-pengajian, baik itu dilaksanakan di rumah warga ataupun di Masjid-Masjid yang ada, yang pada saat itu masyarakat gareccing sangat kental dengan khurafat-khurafat yang diwariskan oleh nenek moyang.

Berkat dakwah beliau semoga Allah Subhana Wata'ala merahmatinya, masyarakat gareccing mengenal agama dengan baik, masyarakat Gareccing mulai meninggalkan agama nenek moyang mereka, dan mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan.

#### b) Kondisi keagamaan

Mayoritas Penduduk desa Gareccing memeluk agama Islam, hanya ada satu orang pemeluk agama


protestan, akan tetapi keagamaan masyarakat dicampuri dengan pemahaman nenek moyang, masuknya dakwah Islam kondisi keagamaan menjadi baik, masyarakat pada saat itu sangat taat dalam menjalankan agama, masjid selalu ramai dengan shalat berjamaah, masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pengajian-pengajian, tidaklah wanita keluar kecuali dengan memakai jilbab, sehingga gerakan dakwah dapat dikatakan sukses.

Namun seiring berlalunya waktu, dan banyaknya masyarakat Gareccing yang berimingrasi ke daerah lain karena desakan kebutuhan hidup, maka kondisi keagamaan mulai menurun, ditambah dengan masuknya teknologi dan informasi, hadirnya televisi kemudian disusul dengan handphone dengan berbagai macam model, keadaan masyarakat secara beransur-ansur mulai meninggalkan mesjid, sibuk dengan televisi dan handphone, kajian-kajian Islam jarang dilaksanakan sehingga membuat kondisi keagamaan semakin menurun.

Pada tahun 2016 salah seorang warga Desa Gareccing alumni Ma'had al-Birr dan menyelesaikan pendidikan di Sudan mendirikan Pondok Pesantren

penghafalan al-Qur'an yang bertempat di dusun Bulu Jampi, memberi secerca harapan dengan dihidupkannya kembali kajian-kajian Islam sehingga besar harapan masyarakat dapat kembali mengenal agamanya.

Berikut Data Kependudukan menurut agama tahun 2015:



#### h. Keadaan Sosial

Sosial kemasyarakatan di desa Gareccing masih tergolong baik, masih terjaganya kebersamaan, kerukunan

antarwarga sangat erat, silaturahmi antar masyarakat terjalin dengan baik, tolong-menolong dalam pekerjaan menjadi tradisi, pemerintah desa pun ikut memberi andil atas terbangunnya sosial masyarakat dengan baik yaitu dengan adanya program gotong-royong mingguan dan bulanan, sangat jarang terjadi perselihan yang berujung pada pertengkaran, jika pun ada maka dengan cepat masyarakat akan segera mendamaikan.

#### **i. Keadaan Ekonomi**

Masyarakat desa Garecing didominasi oleh Petani, sehingga ekonomi masyarakat bertumpu dibidang pertanian, menurut data yang diperoleh oleh penulis, bahwa tanah persawahan mencapai 269,69 Ha sedangkan perkebunan dan perladangan mencapai hingga 265,27 Ha. Namun sebagian kecil pada masyarakat disamping bergelut dibidang pertanian, juga bergelut disektor perdagangan dan pertukangan sebagai tambahan penghasilan, masyarakat yang bergelut dibidang perdagangan mencapai 96 orang, dan disektor pertukangan 7 orang.

#### **j. Keadaan Pendidikan**

Melihat data yang ada maka dapat diketahui bahwa kondisi pendidikan di desa Gareccing mengalami peningkatan, dilihat dari banyaknya pemuda-pemuda yang melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi baik di kabupaten atau di Ibu Kota, bahkan sampai luar negara, dan juga prasarana pendidikan cukup memadai untuk sebuah desa, dan juga sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan, terlepas dari niat atau tujuan dalam mengikuti pendidikan.

Berikut data kependudukan menurut pendidikan masyarakat desa Gareccing :

- TK : 87 orang
- SD : 397 orang
- SLTP : 320 orang
- SLTA : 362 orang
- D I – III : 24 orang
- S1 - S3 : 106 orang
- Pondok Pesantren : 13 orang
- Madrasah : 12 orang

Sarana Pendidikan Tahun 2015:

- PAUD : 1
- TK : 1
- Sekolah SD : 1
- Pondok Pesantren : 1

## **B. Praktek dan Mekanisme Gadai Pada Tradisi *Pasanra* di Desa Gareccing**

### **a. Pendapat Masyarakat tentang *Pasanra***

Menurut bapak Darise, tokoh adat yang menjadi salah satu informan penulis bahwa *pasanra* berasal dari bahasa Bugis, sekalipun tidak semua suku Bugis menggunakan kata tersebut, karena banyaknya suku Bugis di Sulawesi yang tentunya memiliki istilah yang berbeda. *Pasanra* dalam bahasa bugis Sinjai berasal dari kata *sanra* yang bermakna gadai, dan penulis tidak dapat menemukan asal-muasal muamalah *pasanra* karena penulis tidak dapat menemukan literatur yang membahas masalah ini, disamping itu informan penulis juga tidak banyak mengetahui asal dari muamalah *pasanra* ini.

### **b. Sistem Kerja *Pasanra* Pada Masyarakat Desa Gareccing**

a) Proses terjadinya *pasanra*

Pada umumnya *pasanra* diawali dengan pemberitahuan dari pemilik gadai bahwa ia memiliki barang yang akan di-*pasanra*-kan berikut dengan harganya, kemudian berita akan meluas ke masyarakat sekitar, hingga para peminat akan datang melihat barang yang akan di-*pasanra*-kan dengan membandingkan harga yang ditawarkan oleh pemilik gadai, begitu pun berapa jangka waktu yang diinginkan, atau tanpa ada waktu yang disepakati, tergantung pada pemilik gadai hingga kapan ia mampu mengembalikan uang pemegang gadai. Setelah ada kesepakatan maka masing-masing pihak akan mendatangkan saksi.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Syarifuddin salah seorang informan penulis, bahwa pemilik gadai memberikan informasi tentang barang yang akan di-*pasanra*-kan, kemudian berita itu akan tersebar dari mulut kemulut, hingga kemudian proses *pasanra* terjadi.

Adapun masalah harga maka pemilik gadai ataupun pemegang gadai akan mempertimbangkan berdasarkan pada hasil yang dikeluarkan oleh barang gadai, semakin banyak hasil barang gadai maka semakin memungkinkan barang gadai menjadi mahal, akan

tetapi semua itu tergantung pada pemilik gadai, terkadang pemilik gadai dengan sengaja memasang harga yang sangat murah walaupun barang gadai memiliki penghasilan yang banyak, agar mudah dalam penebusan.

Ada sebuah istilah dalam *pasarra* yaitu "mappaessu" yang bermakna mengeluarkan, sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Mansur, yaitu pemilik gadai boleh menyuruh seseorang untuk menebus barang gadai, akan tetapi pemegang gadai kedua tetap menjadi penguasa terhadap barang gadai. Hal ini terjadi karena adanya negosiasi antara pemegang gadai kedua dengan pemilik gadai, yaitu adanya bagi hasil antara keduanya, atau pemilik gadai menjadi pekerja yang akan diupah oleh pemegang gadai. Hal inilah yang menjadi sebab adanya *mappaessu'*, sekalipun *mappaessu'* juga digunakan jika barang gadai itu akan ditebus oleh pemilik gadai itu sendiri.

Sistem bagi hasil yang ada pada tradisi *pasarra* sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Mansur yaitu adanya kesepakatan antara pemilik gadai dan

pemegang gadai, dengan cara pemilik gadai yang mengelolah barang gadai miliknya, yang kemudian ia memberikan bagi hasil kepada pemegang gadai sesuai yang telah disepakati, dalam hal ini pemegang gadai adalah pekerja pada lahannya sendiri kemudian mengambil upah dari hasil kerjanya.

Bagi hasil seperti ini dialami oleh bapak Umar, yang bermula pada seorang warga yang bernama bapak Atto yang tidak lain adalah ipar bapak Umar atau saudara istri bapak Umar, bapak Atto menggadaikan kebun miliknya kepada salah seorang bukan warga desa seharga empat puluh juta, dengan maksud hendak menjadikan modal perdagangan, namun diluar dugaan bapak Atto mengalami kerugian sehingga ia tidak mampu menebus kembali kebun miliknya, bahkan menurut bapak Atto sendiri tidak akan mungkin lagi ia menebus kebun miliknya itu, setelah mengalami kerugian dalam perdagangan, maka ia meminta kepada bapak Umar untuk menebus kebun miliknya, dengan perjanjian bagi hasil sebagaimana yang telah penulis sebutkan.

Cara lain yang ada dalam *pasanra* jika barang gadai adalah barang yang mengalami peningkatan nilai atau harga, seperti yang alami oleh ibu Hj. Haliani, pada awalnya ibu Hj. Haliani menggadaikan sawahnya dengan harga dua puluh lima juta, karena sawah mengalami peningkatan harga setiap tahunnya maka Hj. Haliani meminta kepada pemegang gadai untuk menambah harga gadai menjadi lima puluh juta, kemudian berselang berapa lama ibu Hj. Haliani meminta tambahan hingga mencapai seratus juta, hingga bagi Hj. Haliani sangat sulit baginya untuk menebus kembali sawahnya tersebut yang kurang lebih sepuluh tahun dikelola oleh pemegang gadai.

Itulah cara kerja *pasanra* serta beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan dari masyarakat yang menjadi informan penulis.

### c. Syarat-Syarat dalam *pasanra*

Setelah mendengar penjelasan dari para informan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam tradisi *pasanra* ada syarat yang harus ditaati oleh pemegang gadai dan pemilik gadai, menurut penulis syarat yang ada dalam *pasanra* yaitu :

- 1) Pengelolaan barang gadai menjadi hak penuh pemegang gadai tanpa harus ada kerelaan dari pemilik gadai.
- 2) Barang gadai boleh dikelola oleh pemilik gadai setelah ada izin dari pemegang gadai dengan bagi hasil yang disepakati.
- 3) Pemegang gadai tidak berhak menjual paksa barang gadai ketika pemilik gadai tidak mampu mengembalikan pinjaman, ia hanya berhak memindahkan kepada pemegang gadai lain atas pengetahuan pemilik gadai.
- 4) Pemilik gadai tidak boleh menebus barang gadai pada saat barang gadai akan mengeluarkan hasil.

**d. Tujuan masyarakat melakukan *pasanra***

Tujuan utama masyarakat melakukan muamalah ini dari pihak pemegang gadai adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari barang gadai, karena dengan *pasanra* ini maka pemegang gadai akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan barang gadai, dan piutang akan kembali utuh saat pemilik gadai menebus barang gadai, semakin lama barang gadai dikelola maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh

oleh pemegang gadai sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Amir salah satu warga yang menjadi informan penulis.

Adapun dari pihak pemilik gadai, melakukan *pasanra* karena adanya kebutuhan mendesak dan tidak mendapatkan pinjaman kecuali dengan cara *pasanra*, karena dengan *pasanra*, maka dengan mudah mendapatkan pinjaman dan barang itu masih menjadi miliknya yang pada suatu hari ia dapat menebusnya kembali, sekalipun pengelolaan dan hasil menjadi hak pemegang gadai. Seperti yang dituturkan ibu Hj. Haliani yang menggadaikan sawahnya seharga dua puluh lima juta, dan bertambah menjadi seratus juta untuk pembiayaan kuliah anaknya.

#### e. Fenomena Dalam Tradisi *Pasanra*

Jika pemilik gadai tidak mampu menebus barang gadai, maka itu satu keuntungan bagi pemegang gadai karena akan bertambah masa pengelolaan barang dan bertambah pula hasil yang diperoleh, namun jika pemegang gadai membutuhkan uang maka ia tidak boleh menjual paksa barang gadai karena itu sudah menjadi syarat yang dimaklumi oleh seluruh masyarakat dan

mungkin itulah salah satu rukun dari *pasanra* itu sendiri. Maka yang boleh dilakukan oleh pemegang gadai yaitu dengan mengalihkan pengelolaan kepada orang yang siap menebus barang tersebut sesuai harga yang pernah disepakati oleh pemegang gadai dan pemilik gadai, yang tentunya disaksikan oleh pemilik gadai. Maka dengan itu pemegang gadai pertama dinyatakan telah lepas urusan dengan pemilik gadai. Dan pengelolaan beralih pada pemegang gadai kedua dengan sistem yang sama.

**f. Analisis Terhadap Tradisi *Pasanra* Di Desa Gareccing Menurut Hukum Islam.**

Setelah penulis sedikit menjabarkan tentang konsep Islam tentang pergadaian kemudian memaparkan sistem yang ada pada *pasanra* yang bersumber dari keterangan warga masyarakat yang menjadi informan, maka dengan ini penulis akan mencoba menganalisa sistem kerja *pasanran* dengan konsep Islam, apakah ada perbedaan konsep antara keduanya, serta letak perbedaan jika ada perbedaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai macam ta'rif tentang gadai namun tidak ada perbedaan makna, mungkin ada baiknya jika penulis

sedikit menukil kembali pendapat ulama tentang konsep pergadaian dalam Islam kemudian membandingkan dengan konsep *pasanra* serta perbedaan yang ada antara keduanya.

## 1. Tujuan Pergadaian Dalam Islam Dan *Pasanra*

### a. Sayyid Sabiq

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ  
وَأَثِقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ  
بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian dari barang (yang menjadi jaminan)<sup>42</sup>

### b. Ibnu Qudamah

أَمْوَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْذَّيْنِ لَيْسَتْ وَفِي مَنْ تَمَنَّى أَنْ  
تَعَدَّ رَاسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

<sup>42</sup> Lihat hal: 8

Harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang sebagai alat bayar jika tidak mampu membayar atas hutang yang diambilnya.<sup>43</sup>

Pendapat ulama di atas menurut penulis cukup mewakili pendapat ulama lainnya, dari pendapat tersebut penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan pergadaian adalah sebagai jaminan hutang, bukan untuk mengambil manfaat dari pergadaian itu, karena dalam konsep Islam piutang yang ada padanya manfaat maka itu termasuk riba yang diharamkan dalam agama.

Dalam tradisi *pasanra* tujuan utama pergadaian adalah keinginan untuk mendapatkan manfaat, yaitu piutang kembali dengan utuh disamping keuntungan dalam pengelolaan barang gadai.

Dengan ini penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ada perbedaan tujuan yang sangat jelas antara konsep gadai dalam Islam dan konsep pergadaian dalam tradisi *pasanra*. Yaitu dalam Islam barang gadai adalah hanya sebagai jaminan utang,

---

<sup>43</sup> Lihat hal: 8

sedangkan dalam *pasarra* barang gadai untuk dikelola dan mendapat keuntungan.

## 2. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Islam dan *pasarra*

Dalam konsep Islam pada asalnya pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sedikit pun menurut jumhur sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusy, imam ash-Shan'ani menyebutkan dalam *syarah bulughul maram* bahwa sebagian ulama berpendapat pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik gadai tidak bersedia membiayai barang gadai tersebut, dan manfaat yang boleh diambil sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan sebagaimana penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Dengan begitu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam konsep Islam pemegang gadai tidak ada hak dalam pemanfaatan barang gadai.

Dalam sistem *pasarra* pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai menjadi tujuan utama yang dimaklumi oleh masyarakat setempat, dengan adanya kesepakatan pergadaian kedua pihak secara otomatis pemanfaatan jatuh pada tangan pemegang gadai tanpa harus ada negosiasi.

Setelah penulis menjelaskan konsep gadai dalam Islam serta sistem gadai dalam tradisi *pasanra* maka dapat diambil satu faidah bahwa antara konsep Islam dan sistem *pasanra* ada perbedaan yang jelas dalam hal pemanfaatan, dalam konsep Islam tidak ada hak bagi pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, sedangkan dalam *pasanra* pemanfaatan menjadi hak penuh bagi pemegang gadai.

### 3. Biaya Dan Hasil Barang Gadai Dalam Konsep Islam Dan *Pasanra*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa konsep gadai dalam Islam biaya barang gadai dalam tanggungan pemilik gadai, dan hasil dari barang gadai juga menjadi miliknya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Adapun dalam sistem *pasanra* biaya barang gadai dalam tanggungan pemegang gadai, dan juga hasil barang gadai menjadi milik pemegang gadai.

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal pembiayaan dan hasil dari barang gadai, antara konsep Islam dan konsep *pasanra* sangat jelas perbedaan antara keduanya, dalam konsep Islam pembiayaan dalam tanggungan pemilik gadai dan hasil adalah miliknya,

sedangkan dalam *pasanra* biaya dalam tanggungan pemegang gadai dan hasil juga menjadi milik pemegang gadai.

#### 4. Jika Pemilik Gadai Tidak Mampu Menebus Barang Gadai

Dalam konsep Islam jika pemilik gadai tidak sanggup menebus barang gadai, maka pemegang gadai berhak menjual barang gadai, sebagai pembayaran atas utang yang menjadi haknya, dan mengembalikan sisa dari harga barang kepada pemilik gadai.

Dalam sistem *pasanra* pemegang gadai tidak berhak menjual barang gadai, jika pemilik gadai tidak dapat menebus barang gadai, pengadai hanya boleh memindahkan tanggungan kepada orang lain, dan tidak boleh menjualnya.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan adanya perbedaan antara konsep Islam dan sistem *pasanra* dalam hal pengembalian utang. Dalam konsep Islam pemegang gadai berhak menjual barang gadai sebagai pembayaran utang, sedangkan dalam sistem pemegang gadai tidak boleh menjual barang gadai sebagai pembayaran utang.

Setelah penulis membandingkan antara konsep gadai dalam Islam dan konsep gadai dalam tradisi

*pasanra*, maka penulis dapat mengambil sebuah faedah bahwa adanya perbedaan yang sangat jelas dan sangat prinsip antara keduanya, perbedaan yang bertolak belakang, sehingga dengan ini penulis dengan penuh hati-hati dan semoga Allah mengampuni jika salah dalam mengambil kesimpulan bahwa tradisi *pasanra* tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat dikategorikan sebagai muamalah ribawiyah yang diharamkan dalam islam yang yang harus di jauhi. hal ini tentunya penulis telah meminta pendapat kepada beberapa Asatizah yang mayoritas mereka tidak membolehkan tradisi tersebut, dan juga penulis merujuk pada penelitian yang membahas masalah pergadaian yang serupa dengan *pasanra* juga mengatakan ketidaksesuaian antara konsep Islam dan konsep pergadaian yang ada pada adat masyarakat sebagaimana yang terjadi di Desa Gareccing kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan dua konsep gadai yaitu konsep Islam dan konsep *pasarra* maka dengan ini penulis memberikan kesimpulan:

1. Gadai dalam Pandangan Islam adalah:

Menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian dari barang (yang menjadi jaminan)”

2. Sistem kerja gadai dalam tradisi *pasarra* di Desa Gareccing yaitu Pengelolaan barang gadai menjadi hak penuh punggadi tanpa harus ada kerelaan dari pemilik gadai, barang gadai hanya boleh dikelola oleh pemilik gadai setelah ada izin dari pemegang gadai dengan bagi hasil yang disepakati. Pemegang gadai tidak berhak menjual paksa barang gadai ketika pemilik gac 64 mampu mengembalikan pinjaman, ia hanya berhak memindahkan kepada orang lain atas pengetahuan pemilik gadai. Pemilik gadai tidak boleh menebus barang gadai pada saat barang gadai akan mengeluarkan hasil.

3. Tujuan pegadaian dalam konsep *pasanra* tidak sesuai dengan tujuan pergadaian dalam Islam karna pemanfaatan dan pembiayaan barang gadai dalam tradisi *pasanra* berbeda dengan konsep Islam, selain itu kepemilikan hasil yang dihasilkan oleh barang gadai dalam tradisi *pasanra* tidak juga sesuai dengan konsep Islam, selanjutnya penebusan barang gadai ketika pemilik gadai tidak mampu menebus barang gadai dalam tradisi *pasanra* juga berbeda dengan konsep Islam.

#### **B. Saran-saran**

1. Dalam hal ini penulis sangat mengharapkan adanya kajian yang mendalam tentang masalah ini, yang didalamnya melibatkan ulama dan pemerintah agar memudahkan sosialisasi kemasyarakat.
2. Jika harus ada sistem bagi hasil maka penulis menyarankan yang menjadi pekerja pada barang gadai adalah pemegang gadai bukan pemilik gadai.
3. Sebaiknya masyarakat mengganti tradisi *pasanra* dengan *mappaje'* yang sistem kerjanya sama dengan sewa-menyewa atau kontrak, yaitu

seseorang menyewa sawah seharga sepuluh juta dalam jangka waktu lima tahun, maka ketika jatuh tempo penyewa wajib mengembalikan sawah tersebut kepada pemiliknya dan pemilik sawah tidak mengembalikan uang kepada penyewa. Menurut penulis, *mappaje'* adalah jalan keluar agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mendapatkan keuntungan.



#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain ibnu Mas'ud Ibnu Muhammad ibnu al-Fara', *Syarhu as-Sunnah* Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1983 al-Maktabah asy-Syamilah.

Fatwa MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ar-rahn*.

Gazaly, Abd Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT kharisma Putra Utama,2010

ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Muhammad ibnu Ahmad, *Bidayatu al-Mujtahid Wanihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Daru ibnu Ashasha, 2005

Ibnu Salamah, Musthafa ibnu Muhammad, *at-Ta'sis fi Ushul al-Fiqhi ala Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, Makkah, Maktabah al-Haramain

al-Jazairy, Abdurrahman Ibnu Muhammad Aud, *al-Fiqhu ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah al-Maktabah asy-Syamilah. al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Kamal ibnu Sayyid Salim, Abu Malik, *Kasyfu al-Akinnah*, Mesir: al-Maktabah at-Tauqifiyah, 2003

Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Kamus Pusat Bahasa, 2008)

Majmu'ah min al-Mu'allif, *Fiqhu al-Muamalah*, Maktabah asy-Syamilah

Masang, Azis, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Makalah 2010

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2010
- Sayyid al-Hamdi, Abdul Qadir, *Fiqhu al-Islami Syarhu Bulugu al-Maram*, Madina: Muthabi ar-Rasyid, 1982
- ash-Shan'ani, Muhammad Ibnu Ismail Al-Amiru al-Yamani, *Subulu as-Salam Syarhu Bulugu al-Maram min Jam'i Adillati al-Ahkam*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabet, 2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Darul Wafa', 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Pranada Media, 2003
- asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad, *Nail al-Author*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 2000
- al-Qurtuby, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakr, *al-Jami'u li- Ahkami al-Qur'an*, Mu'assasah ar-Risalah
- Az-Zuhaili, Wahbah *al-Wajizu fi Ushul al-Fiqhi*, (Damaskus, Daru al-Fikri, 1999)

Az-Zuhaili,Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus:

Darul Fikr, 1985



## التجريد

أحمد تنف 2017. فسندر في ميزان الحكم الإسلامي في قرية غارجن المناطق  
الفرعية سنجي الجنوبية المنطقة سنجي. البحث. قسم الأحوال الشخصية كلية  
الدين جامعة محمية مكسر. المشرف الأول د.م الهام مختار والمشرف الثاني حسن  
جحانس

هذا البحث مقارنة معاملة الرهن بين فسندرا و الحكم الإسلامي ويأتي بثلاث  
مشكلات وهي كيف يتم الرهن في الحكم الإسلامي, كيف يتم الرهن عند فسندر, وما  
حكم الإنتفاع المرهون عند المرتهن في الحكم الإسلامي.

وأما هدف هذا البحث هو معرفة كيف يتم الرهن في الحكم الإسلامي, ومعرفة كيف  
يتم الرهن عند فسندر, ومعرفة حكم الإنتفاع المرهون عند المرتهن في الحكم  
الإسلامي

هذا البحث من البحوث النوعية بمنهج عرض البيانات وتحليلها, أما كيفية أخذ  
العينة النموذجية بطريقة الملاحظة والاستجواب من المجتمع المتنوعة الخلفية ثم  
جعلها مقارنة بين الحكم الإسلامي

ونتيجة هذا البحث أن الرهن في فسندر لا يتماشى بشريعة الإسلام بوجود  
المعارضة الأساسية بينهما فينبغي أن تبتعد منها وألا نتعامل بها

## RIWAYAT HIDUP



Ahmad Tampa adalah anak ketiga dari lima bersaudara, anak kandung dari pasangan bpk Tampa dan ibu Pandang, lahir pada di Sinjai pada tanggal 15 juli 1985, dan telah di karunia tiga orang anak dari seorang istri.

Adapun jenjang pendidikan yaitu tamat dari SD pada tahun 1999 di Sinjai, kemudian melanjutkan pendidikan pada di Madrasah Tsanawiyah (MTS) darul Istiqamah Puce' dan selesai pada tahun 2002, dan Madrasah Aliyah (MA) Puce' pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2005 masuk di Tahfidzul Qur'an Al-birr hingga 2008, AQL ar-Rahman Jakarta hingga 2009, kemudian bergabung di l'dad Lughawi Ma'had Al-birr hingga 2012, mengajar di Tahfidz al-Qur'an Malino sampai 2013, masuk Ahwal-Syakshiyah Universitas Muhammadiyah dan selesai pada tahun 2017.